



BAN-PT

**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 029/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/XII/2012

TENTANG

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DIPLOMA-III**

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Diploma-III yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Diploma-III;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/TV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/TV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan :

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi hari Jumat tanggal 6 Desember 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DIPLOMA-III
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Diploma-III yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2012

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



ANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERTAKUT SEJAK 6 DESEMBER 2012 SAMPAI 6 DESEMBER 2017**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Akademi Kebidanan Bakti Jantung Persada, Medan	Kebidanan	256	C
2	01	Akademi Kebidanan Darmas Padangsidenpuar, Padangsidempuran	Kebidanan	265	C
3	01	Akademi Keperawatan Molahayati Medan, Medan	Keperawatan	259	C
4	01	Akademi Kebidanan Sentral, Padangsidempuran, Padangsidempuran	Kebidanan	250	C
5	01	Akademi Keperawatan Abulyuzarna Banda Aceh, Banda Aceh	Keperawatan	225	C
6	01	Akademi Keperawatan Ilmu Sina Kota Sabang, Sabang	Keperawatan	248	C
7	01	Akademi Keperawatan Kesdam I Bukit Barisan Medan, Medan	Keperawatan	228	C
8	01	Universitas Katolik Santa Thomas, Medan	Akuntansi	293	C
9	02	Akademi Keperawatan Kesdam II Sriwijaya, Palembang	Keperawatan	301	B
10	02	Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bhakti Pertiwi, Palembang	Farmasi	269	C
11	02	Universitas Muhammadiyah Metro, Metro	Keuangan dan Perbankan	291	C
12	02	Universitas Muhammadiyah Metro, Metro	Akuntansi	257	C
13	03	Akademi Keperawatan Harum, Jakarta	Keperawatan	258	C
14	03	Akademi Keperawatan Bumi Sukit Jakarta, Jakarta	Keperawatan	263	C
15	03	Akademi Pariwisata Jakarta International Hotel, Jakarta	Perhotelan	320	B
16	03	Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta	Keperawatan	315	B
17	04	Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi, Bekasi	Manajemen Logistik	240	C
18	04	Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri, Karawang	Akuntansi	274	C
19	04	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan, Bogor	Keuangan dan Perbankan	315	B

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 6 DESEMBER 2012 SAMPAI 6 DESEMBER 2017

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
20	04	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bani Sa'ah, Bekasi	Komputerisasi Akuntansi	281	C
21	04	Sekolah Tinggi Teknik Ilmu Komputer Insan Unggul, Cilegon	Komputerisasi Akuntansi	248	C
22	04	Universitas Pakuan, Bogor	Manajemen Keuangan dan Perbankan	287	C
23	06	Akademi Kebidanan Karis Mulia, Semarang	Kebidanan	277	C
24	06	Akademi Keperawatan Kesdam IV Diponegoro, Semarang	Keperawatan	307	B
25	06	Akademi Keperawatan Serulingmas, Cilacap	Keperawatan	293	C
26	06	Akademi Kesehatan Asih Husada, Semarang	Keperawatan	262	C
27	06	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Peta Bangun, Kebumen	Akuntansi	301	B
28	06	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi St. Pignatelli, Sukoharjo	Akuntansi	258	C
29	06	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi St. Pignatelli, Sukakarta	Manajemen Keuangan	285	C
30	06	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Ihsyad Al Islamiyyah, Cilacap	Keperawatan	280	C
31	06	Universitas Semarang, Semarang	Manajemen Perusahaan	361	A
32	07	Politeknik Sukri Sumahya, Surabaya	Administrasi Niaga	307	B
33	07	Universitas Airlangga, Surabaya	Manajemen Pemasaran	319	B
34	09	Akademi Kebidanan Reformasi, Makassar	Kebidanan	211	C
35	09	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IST Butea, Bantaen	Kebidanan	248	C
36	10	Akademi Keperawatan Serih Setio, Jember	Keperawatan	263	C
37	11	Akademi Manajemen Bumi Sebaio Bengkayang, Bengkayang	Manajemen Perusahaan	205	C
38	11	Akademi Sekretari dan Manajemen, Widya Darmas, Pontianak	Manajemen Perkantoran	252	C

AMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III
NOMOR : 029/BAN-PT/AK-XII/Dpt-III/XII/2012
TANGGAL : 6 DESEMBER 2012

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SAMA 6 DESEMBER 2012 SAMPAI 6 DESEMBER 2017

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
39	12	Akademi Kebidanan Yuleka Mara, Merauke	Kebidanan	219	C
40	12	Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia Jayapura, Jayapura	Manajemen Perusahaan	216	C
41	12	Politeknik Negeri Ambon, Ambon	Akuntansi	312	B
42	12	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mah-Lisa, Manokwari	Akuntansi	279	C



KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI

ANSYHE RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 381 - 400; B (Baik) : 301 - 350; C (Cukup) : 200 - 300